

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/052/11/2022

IWAN GUNAWAN Nama Pemohon

Citra Bahari B-10 Rt. 006 / 001 Desa/Kel. Debong Lor Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat

3376011001630001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 12 Januari 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang JL. Kompol Suprapto

RT / RW 004 / 003 Kelurahan Kemandungan **Tegal Barat** Kecamatan

Status Tanah HM. No. 01440 Luas: 935 m2 An: IWAN GUNAWAN merupakan bagian dari total tanah seluas: 935

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegai Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegai Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning Kelas Jalan : Perumahan Rencana Setempat Perumahan Lokal Sekunder Fungsi Bangunan yang direncanakan **Rumah Tinggal** Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 140% (atau 1.4) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Belum diatur : - % Koefesien Daerah Hijau (KDH) : 20 % Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP) 6,00 m dari as jalan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 9,00 m Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) dari tepi tanggul terluar : - m

Garis Sempadan Rel (Gsrel) Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



10 Pabruori 2022 TEGAL KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KATAAN DI ANG KOTA TEGAL PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMU DAN PENATAAN RU embina Utama Muda 19621224 199303 1 007

dari tepi rel terluar

EMERINTAH KOTA TEGAL AS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

oklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

- IWAN GUNAWAN
- : Citra Bahari B-10 RT 6 / 1, Debong Lor, Tegal barat, Kota Tegal
- : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)
- nfaatan : RUMAH TINGGAL : PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/052/ 1 / 2022

Tanggal : 10 - 2 - 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan kiasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERUMAHAN Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii ') coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 935 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 935 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 1500, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.1,402,500, -

(terbilang Satu juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah)

